



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 045/1173 TAHUN 2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

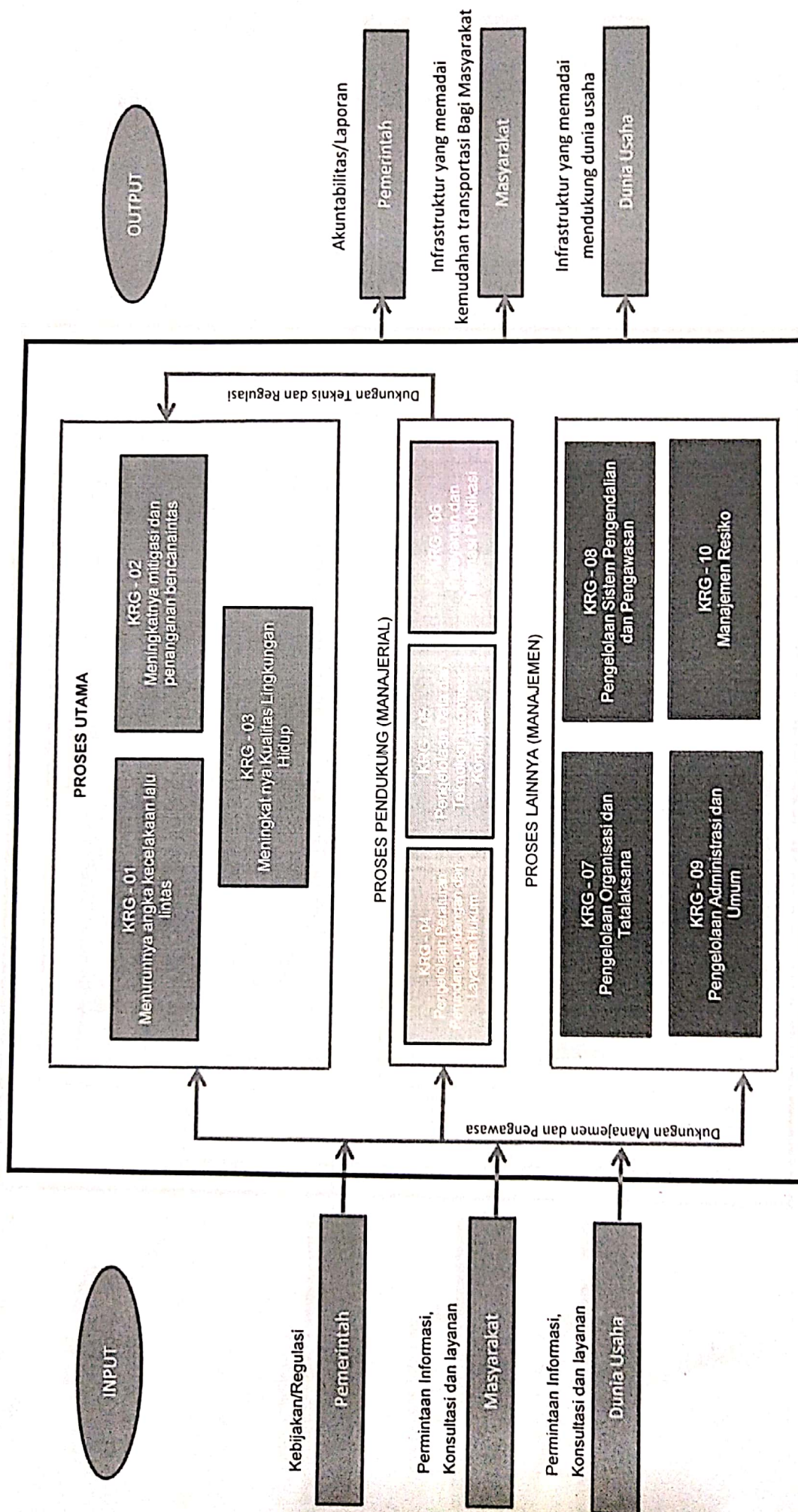
Tembusan :

1. Inspektur;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

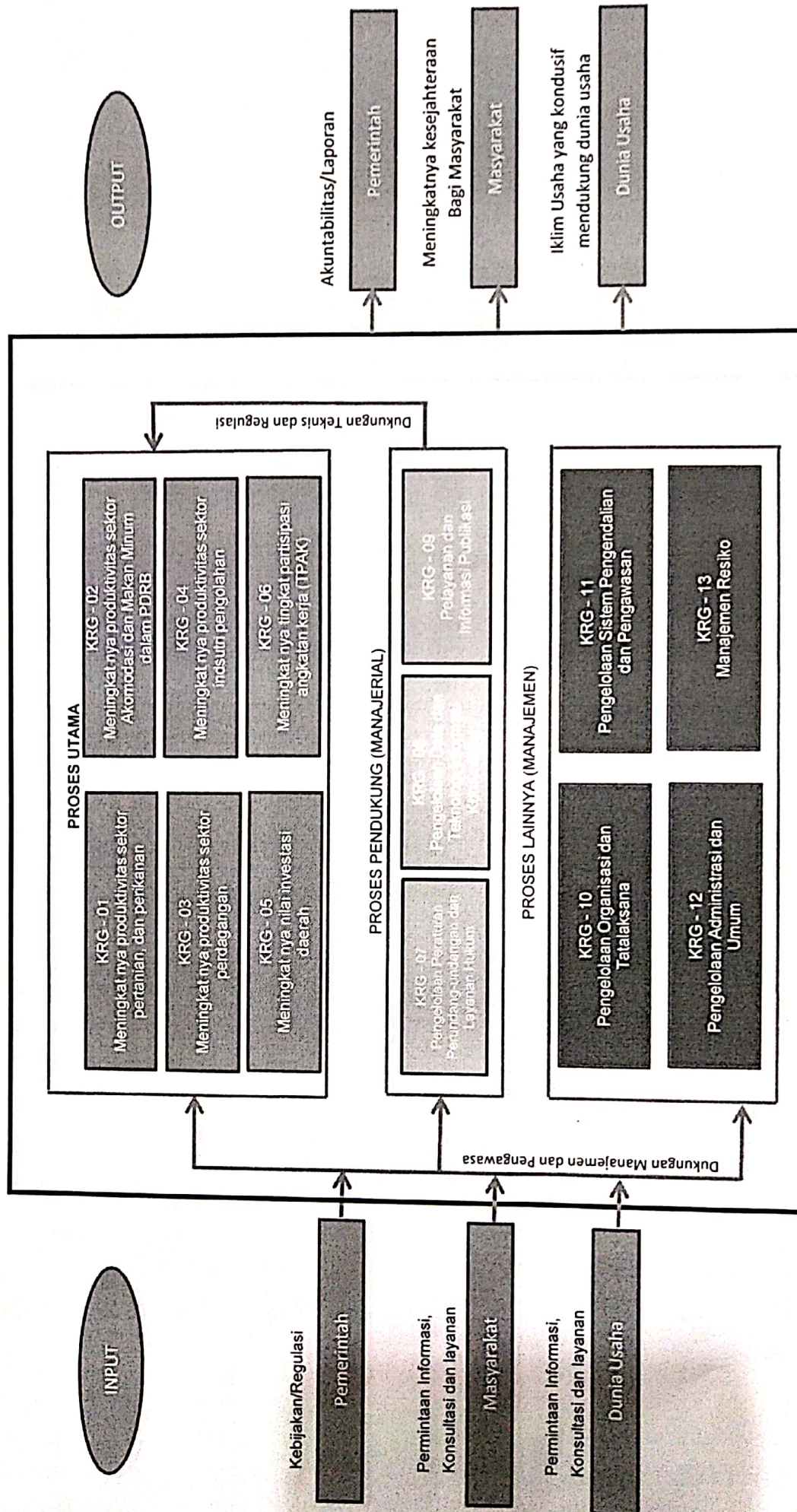
Telah dikoordinasikan		
Pejabat		Paraf
1.	Asisten Administrasi	
2.	Kepala Bagian Organisasi	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR :
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

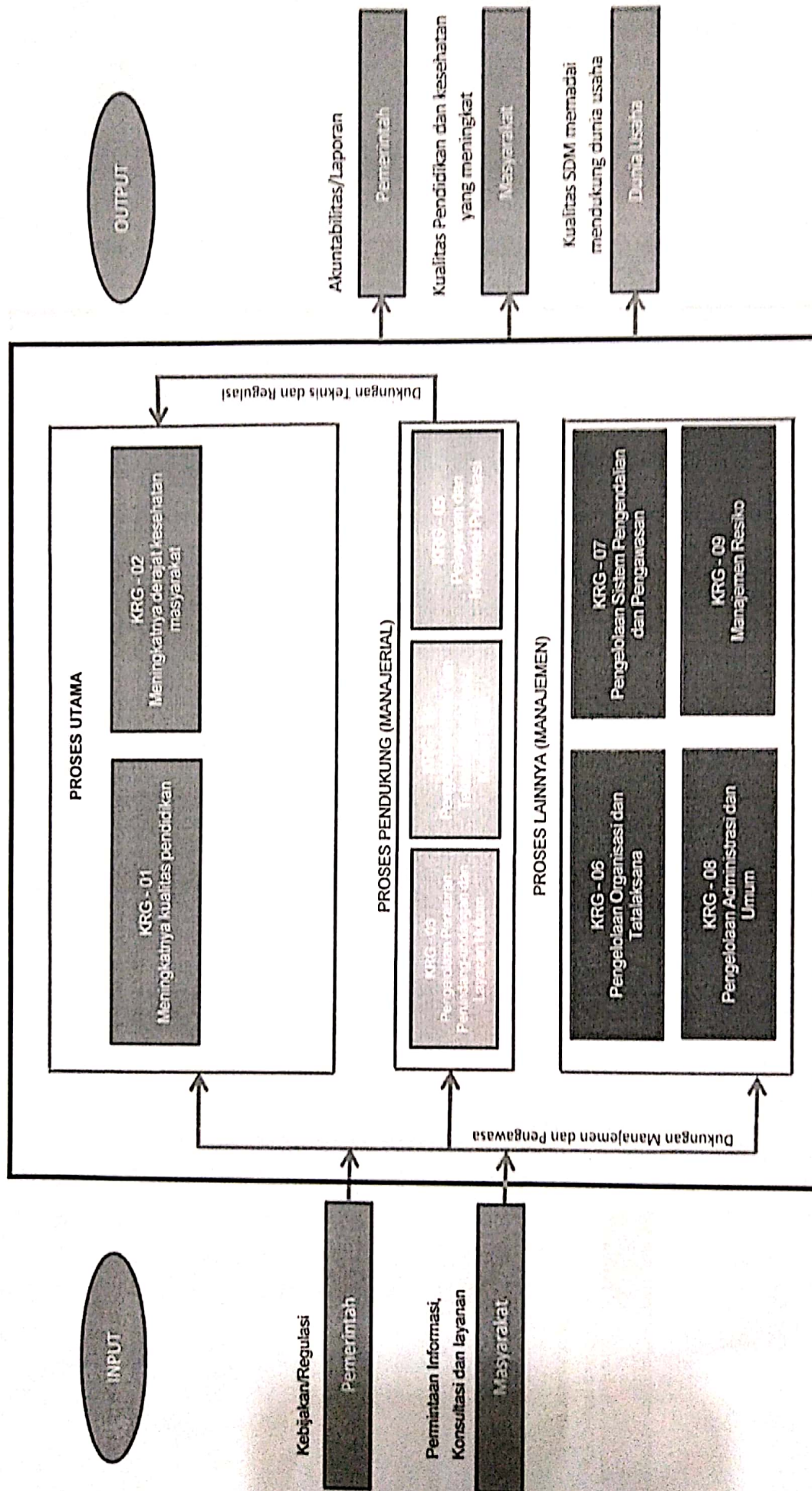
IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



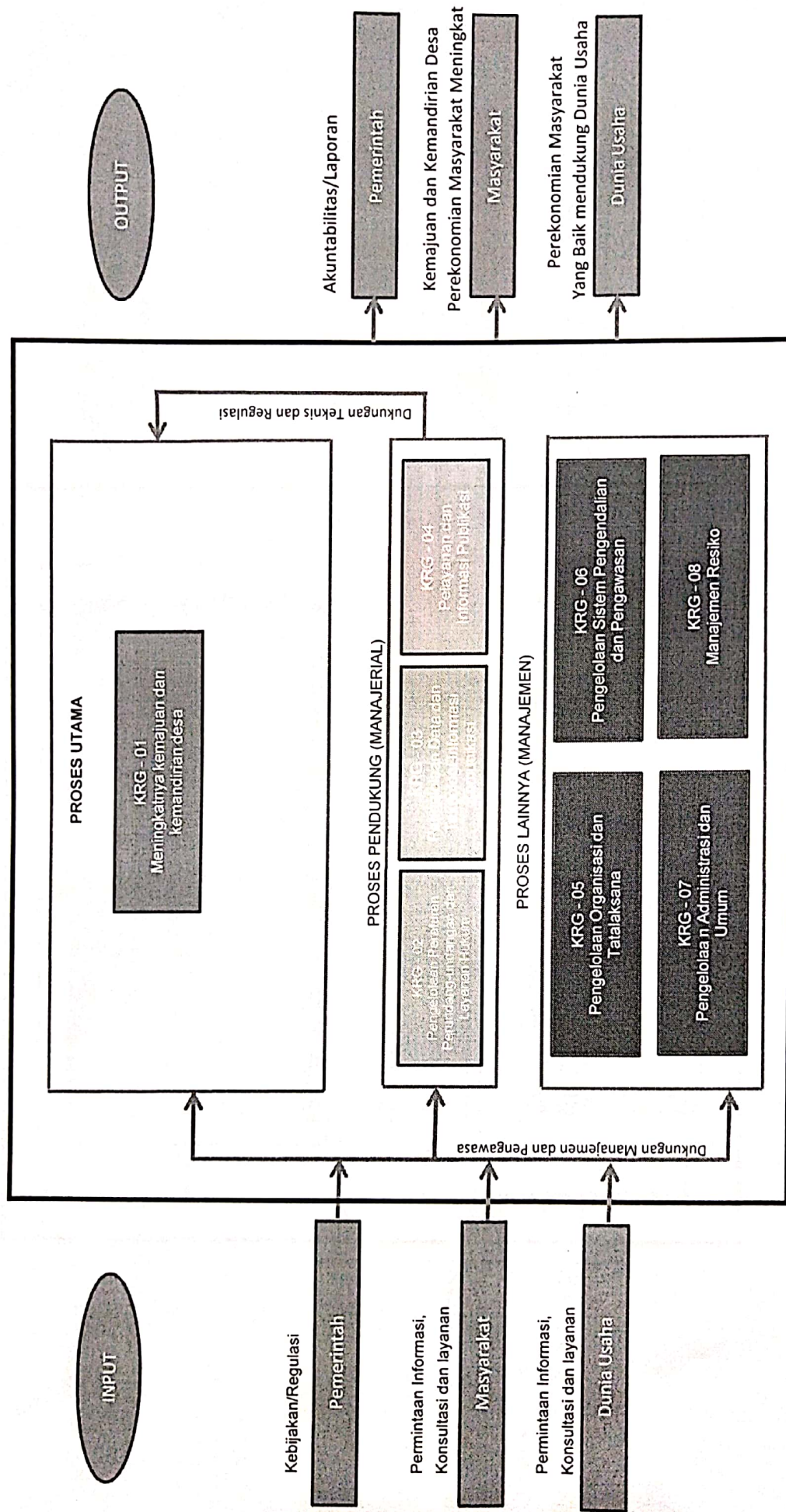
IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

